

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AMNESIA  
SEBAGAI ALASAN GUGATAN CERAI  
DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**FEBRIADI  
NIM. 98353059**

**DI BAWAH BIMBINGAN :**

**Dr. H. ABD. SALAM ARIF, MA**

**SITI FATIMAH, SH, M.Hum**

**AL-AHWAL AS-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2003**

**DR. H. ABD. SALAM ARIF, MA  
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN )  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Febriadi  
Lamp : 6 (enam )eksemplar

Kepada YTH.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di- Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Febriadi yang berjudul “ **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AMNESIA SEBAGAI ALASAN GUGATAN CERAI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975** ” sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah ( Hukum Islam ) pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selanjutnya, dapatlah kiranya skripsi tersebut dimunaqasahkan.  
Atas perhatian dan kebijaksanaan bapak, dihaturkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 2 Jumadil Ula 1424 H  
1 Juli 2003 M

Pembimbing I

*(DR. H. ABD. SALAM ARIF, MA)*

**SITI FATIMAH, S.H., M. Hum.  
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN )  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Febriadi  
Lamp : 6 (enam )eksemplar

Kepada YTH.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di- Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah Membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Febriadi yang berjudul "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AMNESIA SEBAGAI ALASAN GUGATAN CERAI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975**" sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah ( Hukum Islam ) pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selanjutnya, dapatlah kiranya skripsi tersebut dimunaqasahkan.  
Atas perhatian dan kebijaksanaan bapak, dihaturkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**Yogyakarta, 2 Jumadil Ula 1424H  
1 Juli 2003M**

Pembimbing



(SITI FATIMAH, S.H, M.Hum)

## PENGESAHAN

Skripsi Berjudul  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AMNESIA  
SEBAGAI ALASAN GUGATAN CERAI DALAM  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975**

Yang disusun oleh

**Febriadi**  
NIM. 98353059

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah  
pada tanggal : 12 Jumadil Ula 1424 H/ 12 juli 2003  
dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai  
salah satu syarat guna memperoleh  
gelar sarjana dalam  
Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 12 Jumadil Ula 1424 H  
12 Juli 2003 M



### PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang

PROF. DRs. H. ZARKASYI A. SALAM  
NIP. 150 046 306

Sekretaris Sidang

NUR'AINY A.M. S.H. M.H.  
NIP. 150 267 662

Pembimbing I

DR. H. ABD. SALAM ARIEF, M.A.  
NIP. 150 216 531

Pembimbing II

SITI FATIMAH, S.H. M.Hum.  
NIP. 150 260 463

Penguji I

DR. H. ABD. SALAM ARIEF, M.A.  
NIP. 150 216 531

Penguji II

DRS. OCKTOBERRIÑSYAH, M.Ag  
NIP. 150 289 435

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى وبين الحق ليظهره على الدين كله  
وكفى بالله شهيداً.أشهد ان لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل وسلم  
على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. لما بعد

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, salawat serta salam kepada nabi agung Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia kepada jalan untuk mendapatkan kebahagian dunia dan akhirat. Setelah melalui proses yang tidak mudah akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Amnesia Sebagai Alasan Gugatan Cerai Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”.

Dalam kesempatan ini, penyusun menyampaikan terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu penyusunan skripsi ini, terutama yang terhormat kepada:

1. Bapak Dr. Syamsul Anwar, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas bantuannya memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Abd. Salam Arif, M.A. dan Ibu Siti Fatimah, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan

masukan dan koreksi diberbagai tempat sehingga sangat bermanfaat dalam proses penyusunan skripsi ini.

3. Ayahnda Nurmal dan Ibunda Azimar beserta kakakku (Meri.A) dan adik-adikku (Pipit, Fadil, Mega dan Iin), yang tidak nenti-hentinya memberikan do'a dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Sahabat-sahabatku Alumni Mu'alimin dan Mu'allimat'98 serta di AS-3 atas motivasinya dan persahabatan yang hangat.
5. dan mereka semua yang telah memberikan bantuan kepada penyusun yang jasa-jasanya tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu

Atas segala keikhlasan dan jasa baiknya, penyusun mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bantuan, bimbingan dan arahan yang diberikan menjadi amal shaleh dan mendapat balasan di sisi Allah SWT.

Mengenai skripsi ini, penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, masih banyak terdapat kekurangan yang harus diperbaiki. Untuk itu, saran dan masukan dari berbagai pihak benar-benar penyusun hargai dan harapkan dan semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penyusun memohon ampunan dan berserah diri.

Yogyakarta, 19 Rabi' ul Akhir 1424 H  
20 Juni 2003 M

Penyusun  
  
(Ferdiani)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
TRANSLITERASI.....	ix
BAB I                    PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	10
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metodologi Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II                  TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH. NOMOR 9 TAHUN 1975	
A. Pengertian Perceraian.....	23
B. Dasar Hukum Perceraian.....	26
C. Alasan Perceraian menurut PP. No.9 Tahun 1975.....	31
D. Tata Cara Perceraian menurut	

PP. No.9 Tahun 1975.....	35
<b>BAB III</b>	<b>AMNESIA DAN PERMASALAHANNYA</b>
A. Pengertian Amnesia.....	42
B. Sebab-sebab Timbulnya Amnesia.....	44
C. Bentuk-bentuk Amnesia.....	49
D. Pengaruh Amnesia terhadap Aktivitas Penderita.....	53
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP AMNESIA SEBAGAI ALASAN GUGATAN CERAI DALAM PP. NO.9 TAHUN 1975</b>
A. Pengaruh Amnesia Kronis dalam Kehidupan Rumah Tangga.....	56
B. Amnesia Kronis sebagai Alasan Gugatan Cerai.....	65
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran-saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN:</b>	
I.Terjemahan.....	I
II. Biografi Ulama, Tokoh.....	III
II. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.....	VI
II. Curriculum Vitae.....	XXIV

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987

### L Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w

ه	ha'	h	ha
هـ	hamzah	ـ	apostrof
ي	ya'	y	ye

### II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعْدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
مُعَدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

### III. Ta' Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزِيَّةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأُولَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
-----------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis :

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

### IV. Vokal Pendek

ـ	fathah	ditulis	a
ـــ	kasrah	ditulis	i
ــــ	dammah	ditulis	u

### V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جاہلیّۃ	ditulis ditulis	a <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تَنْسِي	ditulis ditulis	a <i>tansī</i>
3.	Kasrah + ya' mati کَرِيم	ditulis ditulis	i <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فَرُوض	ditulis ditulis	u <i>furūḍ</i>

### VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
----	-------------------	---------	----

	بينك 2. فَتْحَةٌ + وَوْنَمٌ	ditulis	baitnakum
	قول	ditulis ditulis	au <i>qawl</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'idat</i>
لَثْنَ شَكْرَتْمَ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذُو الفِرْوَضْ	ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أَهْلُ السُّنْنَةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A.Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena di dalamnya terkandung tujuan, yang pada dasarnya adalah upaya untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>1)</sup> Perkawinan adalah suatu akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebijakan dan saling menyantuni;<sup>2)</sup> keadaan ini lazim disebut keluarga sakinah, sejalan dengan

Firman Allah SWT:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتُسْكِنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مُوْدَةً وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَأْتِي لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>3)</sup>

---

<sup>1)</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam MKDU* (Jakarta: Reneika Cipta, 1992), hlm. 128.

<sup>2)</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 10

<sup>3)</sup> Ar-Ruum (30): 21

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 diterangkan: bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam pasal 2 diatur tentang keabsahan perkawinan, yaitu ayat (1)." Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Ayat (2) menyatakan " tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".<sup>4)</sup> Dalam versi Kompilasi Hukum Islam pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 5 dan 6. Namun karena pencatatan perkawinan adalah merupakan syarat administratif, ketentuan keabsahan perkawinan, yaitu pasal 2, yang menyatakan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau mitsaqan galidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah* (tentram, cinta dan kasih sayang).<sup>5)</sup> jika dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (selanjutnya disingkat UU No.1 Tahun 1974) menggunakan istilah-istilah yang umum, maka kompilasi lebih spesifik lagi dengan menggunakan term-

<sup>4)</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 2

<sup>5)</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1991/1992), hlm. 18

term Qurani seperti *mitsaqan galizan, ibadah, sakinhah, mawaddah dan rahmah*. Di sini kompilasi menguatkan apa yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan.

Meskipun begitu tidak menutup kemungkinan nantinya dalam perjalanan kehidupan akad yang mereka buat bersama mengalami gangguan atau goncangan, sehingga di antara keduanya tercipta jarak dan percekcokan pun dimulai sehingga tidak dapat ditemukan lagi kedamaian dalam berkeluarga. Di sinilah dimulai babak baru dari proses berumah tangga yaitu perceraian (talak) yang merupakan jalan terakhir bila tidak ditemukan lagi cara untuk keduanya (suami isteri) untuk berdamai. Bahwa dalam Islam menceraikan isteri itu dibolehkan, yang dimurkai Allah jika dilakukan dengan sewenang-wenang. Demikian pula isteri yang minta agar suaminya mempergunakan hak talaq, yakni minta diceraikan oleh suaminya, terhadapnya Nabi Muhammad bersabda: “wanita (isteri) yang minta agar suaminya menceraikannya tanpa sebab yang membolehkan cerai atau thalaq sungguh haram baginya mencium kewangian surga kelak.”<sup>6)</sup>

Penggunaan hak talaq oleh suami dengan sewenang-wenang adalah suatu kerja boleh yang dimurkai Tuhan, demikian juga isteri yang mendesak agar suaminya menceraikan tanpa sebab yang membolehkan cerai adalah suatu kerja boleh yang tidak direstui oleh Tuhan. Sebaliknya

<sup>6)</sup> Nasharuddin Thaha, *Pedoman Perkawinan Umat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1957), hlm. 82

penggunaan hak talaq oleh suami sebagai jalan terakhir atau permintaan talaq oleh isteri karena sebab yang dibolehkan hukum Islam adalah suatu kerja boleh bagi suami yang tidak dimurkai oleh Tuhan atau suatu kerja boleh bagi isteri yang direstui oleh Tuhan sepanjang ketentuan hukum Islam. Di sini terlihat prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Kebolehan sebab yang membolehkan cerai serta adanya keseimbangan antara hak laki-laki dan hak wanita, mencerminkan rasa keadilan yang luhur menurut agama Islam.<sup>7)</sup> Selain itu, di samping suami mempunyai hak talaq, isteri bisa juga memiliki hak talaq dengan jalan tafwidl dari suami (delegering) untuk mentalaq dirinya sendiri, " tetapi tidak menggugurkan hak talaq yang ada pada tangan suami, karenanya tidak menghalangnya dalam menggunakan bila dikehendakinya.<sup>8)</sup>

Meskipun disini perceraian adalah jalan terakhir dalam menyelesaikan konflik dalam sebuah perkawinan, namun pada dasarnya kisah dari sebuah bangunan keluarga yang putus tersebut belumlah berakhir, perceraian adalah bagian dari badai yang ada dalam kehidupan berumah tangga yang paling puncak. Oleh karena itu, dalam undang-undang UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menganut asas-asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan

<sup>7)</sup> Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 31

<sup>8)</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Ahkamul Ahwalisy-Syahshiyah fil-Fiqhil Islamy*, (Mesir: Darul Kitab, 1959), hlm. 284-285.

perceraian harus ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, ayat (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.<sup>9)</sup> Selanjutnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dilaksanakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 (selanjutnya disingkat PP No.09 Tahun 1975)

Menurut pasal 19 PP Nomor 09 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak melakukan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

---

<sup>9)</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39

- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>10)</sup>

Dari berbagai faktor penyebab perceraian diatas, kiranya satu faktor yang menarik untuk diteliti oleh penyusun yaitu pada huruf (e), meskipun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 tidak menyebutkan secara jelas mengenai amnesia, tetapi cakupan yang dimaksud peraturan tersebut sangat luas.

Mengenai amnesia ini, perlu dijelaskan bahwa amnesia adalah kondisi tidak dapat mengingat kembali peristiwa-peristiwa dimasa lampau termasuk identitas diri, yang terjadi pada seseorang disebabkan oleh adanya gangguan-gangguan struktur limbik di otak yang merupakan basis dari anatomi ingatan dengan kehilangan kesadaran diwaktu itu.<sup>11)</sup> Sedangkan menurut Halgin R.P dan Whitbourne S.K, amnesia yaitu individu tidak

---

<sup>10)</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, pasal 19

<sup>11)</sup> Handrawan Nadesul, *Ingatan dan Otak*, ( Jakarta: PT. Gramedia Persada, 1999), hlm. 12.

mampu untuk mengingat perkara-perkara penting baik mengenai dirinya dan juga pengalaman-pengalamannya, dan dikenali juga sebagai “*Psychogenic Amnesia*”. Gejala amnesia ini termasuk dalam gangguan disosiatif.<sup>12)</sup>

Amnesia disosiatif diperkirakan merupakan gangguan disosiatif yang paling sering terjadi, walaupun data epidemiologis tentang gangguan disosiatif adalah terbatas dan tidak pasti. Namun demikian, amnesia disosiatif diperkirakan terjadi lebih sering pada wanita dibandingkan laki-laki dan lebih sering pada dewasa muda dibandingkan dewasa yang lebih tua. Karena gangguan biasanya adalah berhubungan dengan peristiwa yang menakutkan dan traumatis, insidensnya kemungkinan meningkat selama masa perang dan bencana alam. Kasus amnesia disosiatif yang berhubungan dengan lingkungan rumah tangga, sebagai contohnya penyiksaan pasangan dan penyiksaan anak.<sup>13)</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, lupa memang bukan persoalan kecil kalau hal itu terjadi berulang kali. Satu dua kali lupa masih terbilang normal secara fisiologis, namun kalau sudah berkali-kali itu berarti abnormal dan bisa dibilang patologis. Menurut Dr. Handrawan Nadesul, bentuk lupa terdiri dari tiga kelompok, yakni mudah lupa (*forgetfulness*), *amnesia* dan

---

<sup>12)</sup> Disosiatif adalah suatu bentuk gangguan atau gejala tingkah laku yang disebabkan oleh faktor psikologis dan dimanifestasikan dalam bentuk gangguan fisik yang lebih ekstrim.

<sup>13)</sup> Harold. I. Kaplan, Benyamin. J, Jack A. Grebb , *Sinopsis Psikiatri* (Jakarta: Binarupa Aksara, jilid 2, 1997), hlm. 102.

pikun (*demensia*). Terjadinya gejala amnesia, jika seseorang mengalami cidera otak, misalnya terbentur, beberapa detik sebelum benturan berlangsung, terjadilah kondisi hilang ingatan yang disebut *amnesia retrograd*. Setelah benturan terjadi sampai batas waktu tertentu, misalnya dua minngu, kondisi hilang ingatan ini disebut *amnesia anterograd* atau *post traumatic amnesia*. Kalau kondisi ini berlanjut, orang tersebut berpotensi menderita *demensia*, di mana tidak hanya ingatan (memori) yang hilang tetapi juga intelegensianya. Bila sudah mengalami demensia, penderita tidak mampu lagi mengenal hari, tahun, apakah ini siang atau malam, bahkan ia tidak tahu tugas sebagai ayah atau ibu.<sup>14)</sup>

Sedangkan amnesia memiliki beberapa tipe yaitu: (1) amnesia terlokalisasi (*localized amnesia*) ialah kehilangan daya ingat terhadap peristiwa-peristiwa dalam periode yang singkat (beberapa jam sampai beberapa hari), (2) amnesia selektif (*selective amnesia*) ialah kegagalan untuk mengingat beberapa peristiwa tetapi tidak semuanya selama suatu periode waktu yang singkat, (3) amnesia umum (*generalized amnesia*) ialah kehilangan daya ingat akan pengalaman selama hidupnya, amnesia ini yang berakibat seseorang tidak dapat mengingat kembali semua pengalaman masa lalunya.<sup>15)</sup> Dalam keadaan demikian tidak tertutup kemungkinan

---

<sup>14)</sup> Handawan Nadesul, *Ingatan dan Otak*, hlm. 20

<sup>15)</sup> *Ibid*, hlm. 103.

terjadi perselisihan ataupun percekatan di dalam rumah tangga sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi.

Bahwa mengenai masalah amnesia ini, secara textual memang tidak ada dalam Al-Qur'an maupun As-sunnah, juga didalam hukum positif (Islam), akan tetapi Islam bersifat luwes dan universal. Berangkat dari masalah penyakit atau gangguan disosiatif tersebut, maka menjadi penting kiranya masalah ini untuk diteliti secara lebih mendalam. Oleh karena itu penyusun bermaksud membahasnya kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Amnesia sebagai Alasan Gugatan Cerai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*"

#### B.Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang menjadi fokus bahasan dan menarik suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Amnesia dapat mempengaruhi kelangsungan kehidupan rumah tangga?
2. Apakah Amnesia bisa dijadikan alasan gugatan cerai dalam perkawinan?

### C. Tujuan dan Kegunaan

#### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan ide-ide yang penyusun kemukakan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian yang adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan mempengaruhi amnesia kehidupan rumah tangga.
- b. Untuk menjelaskan dapat tidaknya Amnesia sebagai alasan gugatan cerai

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum Islam pada khususnya.
- b. Hasil studi ini kiranya dapat dimanfaatkan oleh institusi atau lembaga terkait maupun sebagai studi lanjut bagi para mahasiswa, praktisi hukum, dan pihak-pihak yang membutuhkan.

**SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

#### D. Telaah Pustaka

Masalah perkawinan menduduki tempat yang amat penting dalam tata hukum di Indonesia, karena permasalahan yang dihadapi sangat kompleks menyangkut hak dan kewajiban suami isteri, hubungan dengan masyarakat ataupun akibat-akibat hukum jika terjadi perceraian, untuk itulah diperlukan aturan khusus mengenai masalah perkawinan.

Mengenai masalah penelitian, skripsi ataupun literatur yang membahas “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Amnesia Sebagai Alasan Gugatan Cerai dalam PP.NO.9 Tahun 1975”, menurut penyusun belum ada yang membahasnya.

Sedangkan pembahasan mengenai amnesia secara umum banyak ditemukan, misalnya, Karya Harold. I. Kaplan, Benyamin.J dan Jack.A. Grebb dalam bukunya “*Sinopsis Psikiatri*” yang membahas tentang gangguan disosiatif termasuk di dalamnya tentang amnesia secara umum.<sup>16)</sup>

Begitu pula Karya Kartini Kartono dalam bukunya “Gangguan-gangguan Kejiwaan” juga memaparkan gangguan kejiwaan yang terdapat di dalamnya tentang amnesia secara umum.<sup>17)</sup>

Sedangkan pembahasan tentang amnesia yang dituangkan dalam skripsi tidak ditemukan, akan tetapi pembahasan masalah penyakit jiwa

---

<sup>16)</sup> Harold. I. Kaplan, Benyamin. J, Jack A. Grebb , *Sinopsis Psikiatri*, II (Jakarta: Binarupa Aksara, 1997)

<sup>17)</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 3: Gangguan-gangguan Kejiwaan*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

sebagai alasan perceraian diangkat dalam skripsi saudari Nurul Aimmah, yang berjudul “Penyakit Jiwa sebagai Alasan Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Sleman Tahun 1994-1996)”,<sup>18)</sup> namun pembahasannya menyangkut penyakit jiwa, dalam hal ini difokuskan pada penyakit jiwa yaitu gila. Berbeda dengan pembahasan yang penulis coba ajukan dalam skripsi ini yaitu mengenai amnesia, yang juga termasuk dalam gangguan kejiwaan.

Di samping itu, dalam masalah ini untuk acuan dapat dilihat pada perundang-undangan yang seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19(e) dan juga Kompilasi Hukum Islam, Bab XVI, Pasal 116 (e) dinyatakan sebagai berikut:

“salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri”.

Salah satu alasan yang membolehkan adanya pengajuan perceraian kepada pengadilan oleh suami atau isteri adalah apabila salah seorang dari mereka mempunyai penyakit sehingga mereka tidak dapat melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai suami isteri dan anggota masyarakat.

---

<sup>18)</sup> Nurul Aimmah, Penyakit Jiwa sebagai Alasan Perceraian (studi di Pengadilan Agama sleman Tahun 1994-1995), skripsi Fakultas Syari'ah tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan kalijaga, 1994.

## E. Kerangka Teoritik

Hukum Islam adalah hukum yang mempunyai ciri khas yang tidak berubah, sempurna, harmonis, dan berkembang sesuai dengan keadaan zaman, artinya bahwa hukum Islam merupakan hukum mampu mendamaikan stabilitas dengan perubahan, sehingga akan berguna untuk menyelesaikan masalah dan memenuhi tujuan hidup manusia. Adapun masalah perkawinan dan perceraian di dalam hukum Islam maupun positif telah dijelaskan yaitu pasal 113 Kompilasi Hukum Islam serta pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Oleh karena itu, penyusun juga mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan psikologi, terutama teori kepribadian (prilaku abnormal), dikemukakan oleh Thomas Szasz,<sup>19)</sup> yang berkaitan dengan prilaku seorang penderita gangguan disosiatif, teori ini mengemukakan ada empat model yaitu:

### 1. Model Biologis

Menurut model ini, prilaku abnormal timbul akibat aneka kondisi organik tak sehat yang merusak fungsi sistem syaraf pusat di otak. Gangguan prilaku dipandang sebagai penyakit, setidak-tidaknya bersumber pada penyakit yang langsung

---

<sup>19)</sup> Coleman, Butcher dan Carson, *Abnormal Psychology and Modern Life*, American Psychiatric Association, 1980, hlm. 10.

menyerang otak atau keadaan tidak ideal pada tubuh yang akhirnya juga berakibat menganggu atau bahkan melumpuhkan kerja otak. Misalnya, infeksi sipilis tahap lanjut yang menyerang otak atau keracunan obat dan malnutrisi atau kekurangan gizi yang dapat mempengaruhi secara negatif kerja otak.

## 2. Model Psikoanalitik

Model ini diturunkan dari teori psikoanalisis yang dikemukakan oleh Sigmund Freud (1856-1939). Menurut Freud, aneka situasi menekan yang mengancam akan menimbulkan kecemasan dalam diri seseorang. Kecemasan ini berfungsi sebagai peringatan bahaya sekaligus merupakan kondisi tak menyenangkan yang perlu diatasi. Jika individu mampu mengatasi sumber tekanan (*stressor*), kecemasan akan hilang.

## 3. Model Behavioristik

Menurut model ini, penyebab gangguan adalah proses belajar yang salah (*faulty learning*). Bentuk kesalahan ada dua kemungkinan. *Pertama*, gagal mempelajari bentuk-bentuk perilaku atau kecakapan adaptif yang diperlukan dalam hidup. *Kedua*, mempelajari tingkah laku yang maladaptif. Tingkah laku maladaptif yang telanjur terbentuk dapat dihilangkan dengan cara yang bersangkutan ditolong belajar menghilangkannya sekaligus mempelajari tingkah laku baru yang lebih menjamin

kebahagian bagi dirinya sendiri maupun dalam hubungannya dengan orang lain.

#### 4. Model Humanistik

Menurut model humanistik, penyebab gangguan perilaku adalah terhambat atau terdistorsikannya perkembangan pribadi dan kecenderungan wajar ke arah kesehatan fisik atau mental. Hambatan atau distorsi itu sendiri dapat bersumber pada faktor-faktor berikut:

- a. penggunaan mekanisme pertahanan diri yang berlebihan, sehingga individu semakin kehilangan kontak dengan realitas;
- b. kondisi-kondisi sosial yang tidak menguntungkan serta proses belajar yang tidak semestinya;
- c. stres yang berlebihan.

Maka, menurut model ini, tujuan psikoterapi adalah menolong individu meninggalkan benteng-benteng atau topeng-topeng pertahanan diri dan belajar mengakui atau menerima pengalaman-pengalaman sejati mereka, belajar mengembangkan berbagai bentuk kompetensi yang diperlukan, dan menemukan nilai-nilai hidup.<sup>20)</sup>

---

<sup>20)</sup> A. Supratiknya, *Mengenai Prilaku Abnormal*, (Jakarta: PT. Kanisius, 1995), hlm.17.

Hubungannya dengan analisa terhadap perceraian dengan alasan amnesia, Islam telah mensyari`atkan bahwa alasan yang dimaksud dalam kasus ini dapat mengakibatkan suami isteri tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya. Dengan alasan menderita penyakit (amnesia), suami tidak dapat memberikan kewajiban secara fisik dan psikis maupun menerima haknya, maka bagi isteri dibolehkan untuk mengajukan gugatan cerai dengan alasan fasakh<sup>21)</sup> Sedangkan bagi suami sendiri karena isterinya mengindap penyakit (amnesia), maka secara otomatis kewajiban isteri untuk mengatur rumah tangga dan melayani suami secara fisik dan psikis terhambat.

Perceraian dalam Islam dibolehkan, akan tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan pada alasan yang kuat. Hal ini merupakan jalan terakhir dan terbaik, jika jalan untuk mendamaikan keduanya sudah tidak membawa hasil. Salah satu alasan yang membolehkan adanya pengajuan perceraian dipengadilan oleh suami atau isteri adalah apabila salah seorang dari mereka mempunyai penyakit sehingga mereka tidak dapat melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai suami isteri dan anggota masyarakat, yang dimaksud disini adalah penyakit jiwa berupa amnesia, yang diderita salah seorang suami isteri, yang tidak dapat disembuhkan atau dapat

---

<sup>21)</sup> Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm. 56

disembuhkan dalam jangka waktu yang lama, akibatnya menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga dan tujuan perkawinan tidak tercapai.<sup>22)</sup>

Dalam ketentuan hukum positif (Islam) di Indonesia antara lain dalam pasal 113 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ada 3 (tiga) hal sebab perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian
- b. perceraian
- c. atas putusan pengadilan<sup>23)</sup>

Selanjutnya perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang tertuang dalam pasal 19 PP Nomor 09 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, antara lain :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin phak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

---

<sup>22)</sup> Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh*, hlm.56

<sup>23)</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 113; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 38.

- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarahan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam ditambahkan dengan 2 (dua) alasan yaitu:

- g. suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>24)</sup>

Mengenai masalah amnesia dalam PP. No.9 Tahun 1975 huruf (e) dan juga Kompilasi Hukum Islam huruf (e), tidak menyebutkan secara jelas mengenai amnesia, akan tetapi cakupan yang dimaksud peraturan tersebut sangat luas

---

<sup>24)</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bab XVI, Pasal 116

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan kajian pustaka, yakni dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi, dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis.<sup>25)</sup> Penelitian pustaka yang dimaksud menjadi bahan pustaka sebagai sumber data, yaitu berusaha melacak referensi-referensi yang berkaitan dengan tema kajian ini.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis dalam pengertian tidak sekedar menyimpulkan dan menyusun data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi dari data-data yang berhubungan dengan amnesia sebagai alasan gugatan cerai.<sup>26)</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif-psikologis. Pendekatan yuridis penyusun gunakan dalam melihat obyek hukum karena berkaitan dengan produk perundang-undang yaitu UU No.1 Tahun 1974 dan dikuatkan dengan PP No.09 Tahun 1975. Pendekatan psikologis penyusun gunakan

<sup>25)</sup> Noeng Muhamdir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rake Sarasir, 1989), hlm.81.

<sup>26)</sup> Lexi J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet 3, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 161.

untuk menganalisa mengenai kejiwaan. Sedangkan pendekatan normatif penyusun gunakan untuk menganalisa data pada peraturan-peraturan yang berlaku mengikat secara informal bagi masyarakat, baik berdasarkan keagamaan yaitu al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini termasuk penelitian literatur, maka pengumpulan datanya melalui penelaahan terhadap objek yang diteliti, meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan sebagai bahan hukum primer dan buku-buku, majalah-majalah, serta wawancara yang dianggap relevan dengan penelitian ini sebagai bahan hukum sekunder.<sup>27)</sup>

#### 5. Analisis Data

Setelah data-data tersebut terkumpul, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sedemikian rupa. Supaya data yang diperoleh dapat menghasilkan kesimpulan yang valid, maka digunakan metode induktif yaitu suatu analisa yang berangkat dari suatu peristiwa khusus kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.<sup>28)</sup>

---

<sup>27)</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet 3, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.116-117.

<sup>28)</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Researcch*, cet.2, (Yogyakarta : Yasbi. Fak. Psikologi UGM, 1986), hlm. 42.

## H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini lebih sistematis, maka untuk itu penyusun membaginya menjadi lima bab yang akan dipaparkan sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, yang mengemukakan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan pembahasan, telaah pustaka, berikut kerangka teoritiknya, serta metode penelitian dan sistematika pembahasannya.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum perceraian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang meliputi pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, alasan-alasan perceraian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tata cara perceraian menurut Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Bab ketiga adalah bab yang berisi tentang amnesia dan permasalahannya yang meliputi pengertian amnesia, sebab-sebab timbulnya amnesia, bentuk-bentuk amnesia, dan pengaruh amnesia terhadap aktivitas penderita.

Bab keempat merupakan analisis inti dari pokok permasalahan yang berisi tentang Analisa hukum Islam terhadap Amnesia sebagai alasan gugatan cerai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 yang meliputi pengaruh Amnesia kronis dalam kehidupan Rumah Tangga dan Amnesia sebagai alasan gugatan cerai.

Bab kelima sebagai bab terakhir yang merupakan penutup pembahasan skripsi yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A.Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian dan diuraikan dengan secara ringkas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Amnesia pada stadium kronis sangat mempengaruhi terhadap kelangsungan atau kelestarian rumah tangga, karena pada amnesia stadium kronis ini bisa menimbulkan ketegangan psikologis antara suami isteri yang menimbulkan keretakan rumah tangga sehingga berakibat terjadinya perceraian.
2. Amnesia dalam stadium kronis bisa merupakan alasan diajukan di Pengadilan Agama sebagai gugatan cerai, namun sebaliknya amnesia pada stadium ringan atau yang dapat disembuhkan tidak bisa dijadikan alasan gugatan cerai di Pengadilan Agama.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## B. Saran-saran

Pembinaan mental dan keagamaan sangat diperlukan untuk menghindari perceraian dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun. Disamping itu kematangan dalam berkeluarga serta kesabaran dan keikhlasan dalam menerima pasangan sebaiknya perlu ditingkatkan agar di kemudian hari dalam terbentur masalah tidak mudah dalam mengucapkan perceraian. Oleh karena itu pemahaman tentang keluarga bagi pasangan muda maupun calon suami isteri harus ditingkatkan.

Khusus pada masalah penyakit amnesia yang diderita pasangan hendaknya dapat diterima dengan sabar dan ikhlas, bahwa yakinlah itu merupakan cobaan dari Allah SWT dan anggap saja bahwa amnesia itu merupakan ujian atas keimanan dan ketakwaan Kepada-Nya, agar diberikan kemudahan dalam proses penyembuhan penyakit pasangannya.

Bagi Pengadilan Agama, diharapkan tidak mudah mengabulkan gugatan cerai atau permohonan cerai dari para penggugat untuk menfasakh atau mentalaq perkawinan mereka dengan alasan salah satu pasangan mengindap penyakit dan kehendaknya upaya damai tetap disampaikan dan memberi nasehat untuk semakin mempertinggi kesabaran dan ketakwaan kepada Allah SWT.

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Kelompok Al-Qur'an**

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Toha Putra, 1989

### **B. Kelompok Hadits**

Abu Dawud Sulaiman Ibn Asy'as, *Sunan Dawud*, Kitab Tafri` abwab At-Talaq, Jilid IV, Mesir, Darul al-Fatah, 1990

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma`il Ibn Ibrahim al-Mughirah Ibn al-Bardabah, *Shahih al-Bukhari*, Kitab At-Talaq, Semarang: Toha Putra, 1981

### **C. Kelompok Fiqih**

A. Rahman, Asjmun, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh `ala al-Mazahib al-Arba`ah*, Bab At-Talaq, Jilid IV, Beirut, t.t.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid II, Kairo : Darul Al-Fatah, 1990

Yusuf Musa, Dr. Muhammad, *Ahkamul Ahwalisy-Syahshiyah fil-Fiqhil Islamy*, Mesir: Darul Kitab, 1959

### **D. Kelompok Buku**

Ali, Muhammad, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, cet. 3 Bandung, Angkasa, 1987

Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996

Atkitson, Rita. L (DKK), *Pengantar Psikologi*, Jilid I, Jakarta: PT. Gramedia Persada, 1999

Basyir, Ahmad Azhar,Kiai Haji, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999

- Firdaweri, Dra, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*, Jakarta : CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1989
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseaech*, cet.2, Yogyakarta : Yasbi. Fak. Psikologi UGM, 1986
- Halgin R.P Dan Whitbourne, *Abnormal Psychology*, Jakarta: PT. Gramedia,1997
- Hamid, Zahir, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta : Bina Cipta, 1976
- Harahap, M. Yahya, Kedudukan, *Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)*, cet. 1, Jakarta: Pustaka Kartini, 1990
- Harold. I. Kaplan, Benyamin. J, Jack A. Grebb, *Sinopsis Psikiatri*, Jilid II, Jakarta : Binarupa Aksara, 1997
- Junus, Mahmud, Prof, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta :Al-Hidayah, 1956
- Kartono, Katrini, *Patologi Sosial 3: Gangguan-gangguan Kejiwaan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Latif, Djamil *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Moloeng, Lexi j, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet 3, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rake Sarasin, 1989
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Nadesul, Handrawan *Ingatan dan Otak*, Jakarta: PT. Gramedia Persada, 1999
- Nasharuddin Thaha, *Pedoman Perkawinan Umat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1957

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam MKDU*, Jakarta: Reineka Cipta, 1992

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet 3, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001

Supratiknya, Ahmad, *Mengenai Prilaku Abnormal*, Jakarta : PT. Kanisius, 1997

Walujani, Atika, *Memahami Otak*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003

#### **E. Kelompok Kamus, Artikel**

Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. 5, Jakarta: Balai Pustaka

Fakultas Kedokteran UI, *Kamus Kedokteran*, Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2001

#### **E. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## Lampiran I

### TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT

#### AL-QUR'AN DAN HADIST

Hal	FN	Terjemahan
<b>BAB I</b>		
1	1	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasakan ketentraman kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang bersikir.
<b>BAB II</b>		
24	5	Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan suami isteri dan mengucapkan lafadz tertentu
24	6	Melepaskan (mengurai) ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri
26	7	Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.
27	8	Talaq (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara-cara baik.
27	9	Hai, Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi iddahnya (yang wajar)) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.
28	10	Dari Nafi' bin Abdullah bin Umar r.a. bahwa dia pernah mentalaq isterinya waktu dia sedang haid dimasa Rasulullah SAW. Maka umar bin Khatab r. a. menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW bersabda: "suruhlah

		dia merujukinya, kemudian peliharalah dia sampai suci (dari haid itu), lalu haid, lalu bersuci. Setelah itu, kalau ibnu Umar suka tetap memeliharanya, peliharalah; dan kalau suka meneeraikanya, meneeraikan sebelum dikumpulinya, itulah iddah bagi wanita yang di perintahkan Allah SWT.
28	11	Bukan dari golongan kami seseorang yang merusak hubungan seorang perempuan dari suaminya.
28	12	Perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talaq
<b>BAB IV</b>		
63	11	Kemudharatan itu harus dihilangkan
63	12	Kemudharatan itu harus dihindarkan menurut batas-batas kemungkinan.
64	13	Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati Untuk) talaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
66	14	Dan kami bagi-bagi mereka didunia ini menjadi beberapa golongan; di antaranya ada orang-orang yang shaleh dan di antaranya ada yang tidak demikian. Dan kami coba mereka dengan (nikmat) yang baik-baik dan (bencana) yang buruk-buruk, agar mereka kembali (kepada kebenaran).
67	15	Hai, Orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiaga (diperbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung

## BIOGRAFI ULAMA, SARJANA DAN TOKOH

**Imam Bukhari.** Nama lengkapnya adalah abu Abdillah Muhammad Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah al-Bukhari. Lahir pada tahun 194 H / 1910 M. Beliau mempelajari hadits ke Khurasan, Irak, Mesir dan Syam. Wafat pada tahun 256 H / 870 M di Samarkhan. Karyanya adalah *Shahih Bukhari* dan haditsnya dipandang shahih.

**Imam Muslim.** Nama lengkapnya abu Abdillah Muslim ibn Hajjat ibn Muslim al-Qushairy an-Naisabury. Lahir tahun 206 H dan wafat pada tahun 261 H di Naesaburi. Kitabnya yang terkenal adalah *Shahih Muslim*, kitab shahih setelah kitab *Shahih Bukhari*.

**Ahmad Azhar Basyir.** Lahir 21 November 1928. Beliau alumnus dari PT IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pernah memperdalam bahasa arab di Universitas Baghdad tahun 1957 sampai 1958. Memperoleh gelar Magister of Art pada Universitas Kairo dalam Dirasah Islam tahun 1965. Pernah mengikuti pendidikan Purna Sarjana di UGM tahun 1971-1972. pernah menjadi Lektor di Ugm, Dosen Luar Biasa di UII, UMY dan IAIN Sunan Kalijaga. Pernah menjadi Ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995. Hasil karyanya antara lain *Hukum Perdata Islam*, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, *Hukum Adat Bagi Umat Islam* dan *Asas-asas Hukum Muamalat*.

**Muhammad Yahya Harahap,S.H.** Lahir di Parau, Sipirok Tapanuli Selatan pada tanggal 18 Desember 1934. Lulus dari Fakultas hukum universitas sumatera Utara tahun 1960. Beliau banyak berkecimpung dan mempunyai

jabatan di dunia peradilan, diantaranya sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Deli (1963), Wakil Ketua PN Medan (1968), hakim Tinggi PT Medn (1970), Wakil ketua PT Banda Aceh (1980) Ketua PT Jayapura (1981) dan hakim Agung MA RI mulai tahun 1982. Buku-bukunya banyak yang telah diterbitkan, dan kebanyakan diantaranya adalah buku-buku yang berkenaan dengan hukum.

**Roihan A. Rasyid.** Pernah mengajar di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang (1982-1985) dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang (1985-1897). Menyelesaikan Program sarjana pada fakultas Syari'ah IAIN Suka dan program Magister pada perguruan tinggi yang sam. Banyak menulis masalah hukum, terutama hukum islam. Tulisannya dalam bentuk buku yang telah diterbitkan adalah Upaya hukum terhadap putusan peradilan Agama (1989) dan Hukum Acara Peradilan Agama (1991).

**Cik Hasan Bisri.** Menyelesaikan Program Sarjana lengkap pada IAIN Sunan Gunun Djati Bandung tahun 1978, dan program Magister Bidang Sosiologi Pedesaan pada fakultas Pasca sarjana ITB tahun 1988, Banyak menulis buku diantara yang telah diterbitkan : Peradilan Agama di Indonesia (1986) Peradilan Islam dalam Tatanan |Masyarakat Indonesia (1997) Bunga rampai peradilan islam di Indonesia ( 1997) Dan beberapa buku lainnya disamping itu juga aktif menulis di berbagai majalah dan jurnal

**Drs. Mukti Arto, S.H., M. Hum.** Lahir di sukoharjo 11 Oktober 1951 menyelesaikan Muallimin Muhammadiyah yogyo tahun 1969 kemudian melanjutkan ke Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga 1975, Sarjana Hukum

didapat dari Fakultas Hukum UNDARIS Semarang 1994, dan Migister Hukum pada UII Yogyakarat 1999, saat ini disamping mengajar di IAIN Sunan Kalijaga juga menjadi Ketua Pengadilan Agama Sleman, Bukunya yang telah diterbitkan Praktek Perkara Perdata pada pengadilan Agama (1996)

**Hasybi ash-Shidiqi.** Lahir pada tanggal 10 Maret 1904 M di Lhokseumawe, Aceh. Ia seorang ulama besar penulis yang produktif dan seorang perintis pembaharu di Indonesia. Pengetahuan agamanya didapat dari ulama Aceh. Ia mulai meningkat pemikirannya ketika ia mulai bersentuhan dengan karya tulis pembaharu terutama setelah ia bergaul dan menjadi anak didik Syeikh al-Kalali. Pada tahun 1926 atas saran al-Kalali ia kuliah di Perguruan Tinggi al-Irsyad Surabaya, karirnya sebagai penulis yang produktif mulai sejak tahun 1930-an. Karya tulisnya meliputi bidang tafsir, hadits, fiqh dan tauhid. Ia meninggal di Yogyakarta tahun 1975.

**H. Mohammad Daud Ali**, adalah Guru Besar Universitas UI Jakarta dan Tarumanegara Jakarta. Menyelesaikan Program Sarjana pada fakultas Hukum dan pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia tahun 1960, kemudian melanjutkan pendidikan pada The Institute of Islamic Studies McGill, Montreal Kanada tahun 1971. Menulis berbagai karya ilmiah dan buku, diantaranya: Hukum Islam dan Pembangunan Nasional, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem hukum Nasional Indonesia, Islam Untuk Disiplin Disiplin Ilmu Hukum, Dll

## Lampiran II

### PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975

#### TENTANG

#### PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

#### STATE ISLAMIC UNIVERSITY BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- b. Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya ;
- c. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;
- d. Pegawai Pencatat adalah pegawai pencatat perkawinan dan perceraian.

**BAB II**  
**PENCATATAN PERKAWINAN**  
**Pasal 2**

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

**Pasal 3**

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

**Pasal 4**

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

**Pasal 5**

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.

**Pasal 6**

- (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.

- (2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula :
- Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
  - Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
  - Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2),(3),(4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
  - Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunya isteri;
  - Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
  - Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
  - Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata ;
  - Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

#### **Pasal 7**

- Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

#### **Pasal 8**

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

## **Pasal 9**

Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat :

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu ;
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

## **BAB III** **TATACARA PERKAWINAN** **Pasal 10**

- (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

## **Pasal 11**

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

## **BAB IV** **AKTA PERKAWINAN** **Pasal 12**

Akta perkawinan memuat :

- a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami-isteri;  
Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu ;
- b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;
- c. Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan.(5) Undang-undang;

- d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
- e. Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang;
- f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang;
- g. Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB bagi anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Perjanjian perkawinan apabila ada;
- i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam ;
- j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

### **Pasal 13**

- (1) Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor pencatatan Perkawinan itu berada.
- (2) Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

## **BAB V**

### **TATACARA PERCERAIAN**

#### **Pasal 14**

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

### **Pasal 15**

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi Surat yang dimaksud dalam Pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim Surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.

### **Pasal 16**

Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

## **Pasal 17**

Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

## **Pasal 18**

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

## **Pasal 19**

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri,
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

## **Pasal 20**

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- (2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.
- (3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

## **Pasal 21**

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.

- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
- (3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

### **Pasal 22**

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

### **Pasal 23**

Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf c maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

### **Pasal 24**

- (1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan. Pengadilan dapat mengizinkan suami-isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
- (2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat :
  - a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
  - b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
  - c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

### **Pasal 25**

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian itu.

## **Pasal 26**

- (1) Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
- (2) Bagi Pengadilan Negeri panggilan dilakukan oleh juru sita; bagi Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.
- (3) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu.
- (4) Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
- (5) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

## **Pasal 27**

- (1) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.
- (2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- (3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

## **Pasal 28**

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

## **Pasal 29**

- (1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas/surat gugatan perceraian.
- (2) Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.
- (3) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (3), sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6

(enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan.

### **Pasal 30**

Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami dan isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.

### **Pasal 31**

- (1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak.
- (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

### **Pasal 32**

Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

### **Pasal 33**

Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

### **Pasal 34**

- (1) Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka.
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

### **Pasal 35**

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum

yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

- (3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

### **Pasal 36**

- (1) Panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perceraian diputuskan menyampaikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu kepada Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan.
- (2) Pengukuhan dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membubuhkan kata-kata "dikukuhkan" dan ditandatangani oleh hakim Pengadilan Negeri dan dibubuhinya cap dinas pada putusan tersebut.
- (3) Panitera Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterima putusan dari Pengadilan Agama, menyampaikan kembali putusan itu kepada Pengadilan Agama.

### **BAB VI**

#### **PEMBATALAN PERKAWINAN**

##### **Pasal 37**

Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.

### **Pasal 38**

- (1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri.
- (2) Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian.
- (3) Hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

### **BAB VII**

#### **WAKTU TUNGGU**

##### **Pasal 39**

- (1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut :

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
  - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari ;
  - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

## BAB VIII BERISTERI LEBIH DARI SEORANG Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

### Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
  - bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :
  - surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
  - surat keterangan pajak penghasilan; atau
  - surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
- d. ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

### **Pasal 42**

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

### **Pasal 43**

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

### **Pasal 44**

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.

## **BAB IX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 45**

- (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka :
  - a. Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
  - b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

## **BAB X PENUTUP**

### **Pasal 46**

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan tentang perkawinan dan perceraian khusus bagi anggota Angkatan Bersenjata diatur lebih lanjut oleh Menteri HANKAM/PANGAB.

### **Pasal 47**

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 48**

Petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang masih dianggap perlu untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, baik bersama-sama maupun dalam bidangnya masing-masing.

### **Pasal 49**

- (1) Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975;
- (2) Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 April 1975  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SOEHARTO  
JENDERAL TNI

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 April 1975  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDHARMONO. SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1975 NOMOR : 12

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 1975**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN**

**UMUM:**

Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 secara efektif masih diperlukan peraturan-peraturan pelaksanaan, antara lain yang menyangkut masalah pencatatan perkawinan, tatacara pelaksanaan perkawinan, tatacara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian, tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan, pembatalan perkawinan dan ketentuan dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang dan sebagainya.

Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan-ketentuan tentang masalah-masalah tersebut, yang diharapkan akan dapat memperlancar dan mengamankan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah ini maka telah pastilah saat mulainya pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 tersebut, ialah pada tanggal 1 Oktober 1975.

Karena untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini diperlukan langkah-langkah persiapan dan serangkaian petunjuk petunjuk pelaksanaan dari berbagai Departemen/Instansi yang bersangkutan, khususnya dari Departemen Agama, Departemen Kehakiman dan Departemen Dalam Negeri, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan lancar, maka perlu ditetapkan jangka waktu enam bulan sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini untuk mengadakan langkah-langkah persiapan tersebut.

**PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Ayat (1) dan (2)

Dengan adanya ketentuan tersebut dalam pasal ini maka pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk, dan Kantor Catatan Sipil atau instansi pejabat yang membantunya.

Ayat (3)

Dengan demikian maka hal-hal yang berhubungan dengan tatacara pencatatan perkawinan pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut

dari Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini, sedangkan ketentuan-ketentuan khusus yang menyangkut tatacara pencatatan perkawinan yang diatur dalam berbagai peraturan, merupakan pelengkap bagi Peraturan Pemerintah ini.

### **Pasal 3**

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Apabila terdapat alasan yang sangat penting untuk segera melangsungkan perkawinan meskipun belum lampau 10 (sepuluh) hari, misalnya karena salah seorang dari calon mempelai akan segera pergi ke luar negeri untuk melaksanakan tugas negara, maka yang demikian itu dimungkinkan dengan mengajukan permohonan dispensasi.

### **Pasal 4**

Pada prinsipnya kehendak untuk melangsungkan perkawinan harus dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai, atau oleh orang tuanya atau wakilnya. Tetapi apabila karena sesuatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis. Selain itu maka yang dapat mewakili calon mempelai untuk memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan adalah wali atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan kuasa khusus.

### **Pasal 5**

Bagi mereka yang memiliki nama kecil dan nama keluarga, maka dalam pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, dicantumkan baik nama kecil maupun nama keluarga. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki nama keluarga, maka cukup mencantumkan nama kecilnya saja ataupun namanya saja. Tidak adanya nama kecil atau nama keluarga sekali-kali tidak dapat dijadikan alasan untuk penolakan berlangsungnya perkawinan.

Hal-hal yang harus dimuat dalam pemberitahuan tersebut merupakan ketentuan minimal, sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal-hal lain, misalnya mengenai wali nikah, bagi mereka yang beragama Islam.

### **Pasal 6**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf f :

Surat kematian diberikan oleh Lurah/Kepala Desa yang meliputi wilayah tempat kediaman suatu atau isteri terdahulu. Apabila Lurah/Kepala Desa tidak dapat memberikan keterangan dimaksud berhubung tidak adanya laporan mengenai kematian itu, maka dapat diberikan keterangan lain yang sah, atau keterangan yang diberikan di bawah sumpah oleh yang bersangkutan di hadapan Pegawai Pencatat.

**Pasal 7**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "diberitahukan kepada mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya", adalah bahwa pemberitahuan mengenai adanya halangan perkawinan itu harus ditujukan dan disampaikan kepada salah satu daripada mereka itu yang datang memberitahukan kehendak untuk melangsungkan perkawinan.

**Pasal 8**

Maksud pengumuman tersebut adalah untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan apabila yang demikian itu diketahuinya bertentangan dengan hukum agamanya dan kepercayaannya itu yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

**Pasal 9**

Pengumuman dilakukan :

- di kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat perkawinan dilangsungkan, dan
- di kantor/kantor-kantor pencatatan perkawinan tempat kediaman masing-masing calon mempelai.

**Pasal 10**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Hal-hal yang harus dimuat dalam Akta Perkawinan yang ditentukan di dalam pasal ini merupakan ketentuan minimal sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal-hal lain, misalnya mengenai nomor akta, tanggal, bulan, tahun pendaftaran; jam, tanggal, bulan dan tahun pernikahan dilakukan; nama dan jabatan dari Pegawai Pencatat; tandatangan para mempelai Pegawai Pencatat; para saksi, dan bagi yang beragama Islam wali nikah atau yang mewakilinya; bentuk dari maskawin atau izin Balai Harta Peninggalan bagi mereka yang memerlukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Huruf f; Persetujuan yang dimaksud di sini dinyatakan secara tertulis atas dasar sukarela, bebas dari tekanan, ancaman atau paksaan. Huruf g; Menteri HANKAM/PANGAB mengatur lebih lanjut mengenai Pejabat yang ditunjuknya yang berhak memberikan izin bagi anggota Angkatan Bersenjata.

**Pasal 13**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Pasal ini berikut Pasal-pasal 15, 16, 17, dan 18 mengatur tentang cerai talak.

**Pasal 15.**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Sidang Pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu dalam sidang tersebut.

**Pasal 17**

Cukup jelas.

**Pasal 18**

Cukup jelas

**Pasal 19**

Cukup jelas

**Pasal 20**

Ayat (1)

Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 21**

Cukup jelas.

**Pasal 22**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami-isteri.

**Pasal 23**

Cukup jelas.

**Pasal 24**

Ayat (1)

Izin Pengadilan untuk memperkenankan suami-isteri tidak berdiam bersama dalam satu rumah hanya diberikan berdasarkan pertimbangan demi kebaikan suami-isteri itu beserta anak-anaknya.

Ayat (2)

Bahwa proses perceraian yang sedang terjadi antara suami-isteri tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada istrinya. Demikian pula tugas kewajiban suami-isteri itu terhadap anak-anaknya. Harus dijaga jangan sampai harta kekayaan baik yang dimiliki bersama-sama oleh suami-isteri, maupun harta kekayaan isteri atau suami menjadi terlantar atau tidak terurus dengan baik, sebab yang demikian itu bukan saja menimbulkan kerugian kepada suami-isteri itu melainkan mungkin juga mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga.

**Pasal 25**

Cukup jelas.

**Pasal 26**

Cukup jelas.

**Pasal 27**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Meskipun tergugat atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini.

**Pasal 28**

Cukup jelas.

**Pasal 29**

Ayat (1)

Penetapan waktu yang singkat untuk mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian adalah sebagai usaha mempercepat proses penyelesaian perkara perceraian. Karena makin cepat perkara itu dapat diselesaikan oleh Pengadilan

makin baik, bukan saja bagi kedua suami-isteri itu melainkan bagi keluarga, dan apabila mereka mempunyai anak terutama bagi anak-anaknya.

Ayat (2)

Hendaknya jangka waktu antara penyampaian panggilan dan sidang diatur agar baik pihak-pihak maupun saksi-saksi mempunyai waktu yang cukup untuk mengadakan persiapan guna menghadapi sidang tersebut. Terutama kepada tergugat harus diberi waktu yang cukup untuk memungkinkannya mempelajari secara baik isi gugatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

### **Pasal 30**

Dalam menghadapi perkara perceraian, pihak yang berperkara, yaitu suami dan isteri, dapat menghadiri sendiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan.

### **Pasal 31**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Usaha untuk mendamaikan suami-isteri yang sedang dalam pemeriksaan perkara gugatan untuk mengadakan perceraian tidak terbatas pada sidang pertama sebagaimana lazimnya dalam perkara perdata, melainkan pada setiap saat sepanjang perkara itu belum diputus oleh hakim. Dalam mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang dianggap perlu.

### **Pasal 32**

Cukup jelas.

### **Pasal 33**

Apabila pengadilan telah berusaha untuk mencapai perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka gugatan perceraian diperiksa dalam sidang tertutup. Pemeriksaan dalam sidang tertutup ini berlaku juga bagi pemeriksaan saksi-saksi.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, hakim mengabulkan kehendak suami atau isteri untuk melakukan perceraian.

### **Pasal 34**

Cukup jelas.

### **Pasal 35**

Cukup jelas.

### **Pasal 36**

#### **Ayat (1)**

Pengukuhan oleh Pengadilan Negeri terhadap suatu putusan Pengadilan Agama hanya dilakukan apabila putusan itu telah mempunyai kekuatan hakim yang tetap. Dengan perkataan lain, maka terhadap suatu putusan Pengadilan Agama yang dimintakan banding atau kasasi, masih belum dilakukan pengukuhan.

Pengukuhan tersebut bersifat administratif; Pengadilan Negeri tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap putusan Pengadilan Agama dimaksud.

#### **Ayat (2)**

Cukup jelas.

#### **Ayat (3)**

Cukup jelas.

### **Pasal 37**

Mengingat, bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik terhadap suami isteri maupun terhadap keluarganya, maka ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi lain di luar Pengadilan.

### **Pasal 38**

Cukup jelas.

### **Pasal 39**

#### **Ayat (1)**

Cukup jelas.

#### **Ayat (2)**

Bagi wanita yang kawin kemudian bercerai, sedangkan antara wanita itu dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka bagi wanita tersebut tidak ada waktu tunggu; ia dapat melangsungkan perkawinan setiap saat setelah perceraian itu.

#### **Ayat (3)**

Cukup jelas.

### **Pasal 40**

Cukup jelas.

### **Pasal 41**

Huruf c sub iii : Apabila tidak mungkin diperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud pada sub i atau ii, maka dapat diusahakan suatu surat keterangan lain yakni sepanjang Pengadilan dapat menerimanya.

### **Pasal 42**

Cukup jelas

### **Pasal 43**

Cukup jelas.

**Pasal 44**

Cukup jelas.

**Pasal 45**

Dalam pasal ini diatur tentang sanksi hukuman denda bagi pihak mempelai yang melanggar ketentuan Pasal 3, 10 ayat (3) dan 40 dan sanksi hukuman kurungan atau denda bagi pejabat pencatat perkawinan yang melanggar ketentuan Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, dan 44.

Pejabat Yang melanggar ketentuan tersebut dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

**Pasal 46**

Cukup jelas.

**Pasal 47**

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini maka ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang telah ada, apabila telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Selain hal yang tersebut di atas maka dalam hal suatu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini telah diatur didalam peraturan perundangan tentang perkawinan yang ada maka diperlakukan Peraturan Pemerintah ini yakni apabila :

- a. peraturan perundangan yang telah ada memuat pengaturan yang sama dengan Peraturan Pemerintah;
- b. peraturan perundangan yang telah ada belum lengkap pengaturannya;
- c. peraturan perundangan yang telah ada bertentangan dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 48**

Cukup jelas.

**Pasal 49**

Cukup jelas.

### **Lampiran III**

### **CURRICULUM VITAE**

Nama : Febriadi

Tempat dan tanggal lahir : Duri, 05 februari 1980

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat Asal : Jl. Pertanian No. 02 Rt 05/ 04 Duri- Riau  
Telp. (0765) 595603

Orang Tua

a. Ayah : Nurmal

b. Ibu : Azimar

Pendidikan

- a. Lulus SDN. 017 Gajah Sakti Duri
- b. Lulus MTs Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta tahun 1995
- c. Lulus MA Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta tahun 1998
- d. Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1998

Yogyakarta, 2 Jumadil Ula 1424 H  
1 Juni 2003 M



(Febriadi)